

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara, denda, maupun tindakan lainnya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Keberadaan tindak pidana merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengarah pada munculnya ketidakadilan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan sosial. Penyebab dari tindak pidana sangat bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga faktor psikologis individu pelaku. Tindak pidana dalam hukum positif merupakan keputusan hakim tentang tindak pidana antara tindak pidana pertama dan berikutnya tidak membatasi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya, bahkan jika tindak pidana tersebut telah dilakukan sebagian atau seluruhnya.¹

Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia dan menjadi kasus kriminal dengan angka kejadian yang tinggi setiap tahunnya. Banyak pemberitaan media dan data dari lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian mencakup berbagai bentuk, mulai dari pencurian ringan seperti mengambil barang milik orang lain tanpa izin hingga pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami kerugian fisik

¹ Sudaryono Surbakti & Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, vol. 39, hlm. 80.

maupun materiil. Tingginya angka kasus pencurian ini menjadi perhatian serius dalam sistem hukum dan keamanan nasional karena menunjukkan adanya celah dalam ketertiban sosial serta perlindungan hukum terhadap hak milik.

Tindakan pencurian umumnya tidak terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah kondisi ekonomi. Ketimpangan sosial dan kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat Indonesia menjadi pemicu utama seseorang nekat mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan yang layak, atau akses terhadap sumber daya ekonomi yang adil, mereka lebih rentan tergoda untuk mengambil jalan pintas, termasuk melakukan pencurian sebagai solusi instan terhadap tekanan hidup.

Selain faktor ekonomi, pencurian juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, serta lemahnya nilai moral dan agama. Lingkungan sosial yang permisif terhadap tindakan kriminal atau minimnya kontrol sosial juga dapat menjadi tempat subur bagi munculnya perilaku menyimpang seperti pencurian. Individu yang tumbuh dalam kondisi keluarga bermasalah, kurangnya pengawasan orang tua, atau pengaruh teman sebaya yang negatif turut memperbesar kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana pencurian.

Dalam kerangka hukum nasional, tindakan pencurian diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum mengenai pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menindak dan memproses pelaku pencurian

di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap warga negara dapat terlindungi hak miliknya serta menciptakan ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kehidupan masih banyak berita yang menyiarkan banyak perilaku tindak pidana pencurian. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencurian, baik itu berupa barang pribadi, kendaraan, maupun barang berharga lainnya, sering terjadi di berbagai tempat dan memiliki berbagai motif yang beragam, mulai dari pencurian dengan kekerasan hingga pencurian yang menggunakan teknologi canggih. Pencurian di Indonesia masih tinggi karena adanya faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, dan ketidakteraturan sistem keamanan. Mengingat-sanksi hukum telah ditetapkan secara tegas tetapi peristiwa seperti ini masih terus terjadi. Fakta tersebut menegaskan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menanggulangi pencurian agar masyarakat kembali merasa aman. Tindak pidana pencurian biasa dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah, karena faktor ekonomi yang tidak layak menjadi faktor pendukung untuk terjadinya kasus tindak pidana pencurian.²

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan pencurian ini, mengingat tindak pidana pencurian sering kali dilakukan berulang oleh pelaku yang sama. Dalam hal ini pemerintah memiliki dua upaya pencegahan dalam penegakan hukum yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif itu upaya untuk

² Zainudin hasan, Bambang Pamungkas, dkk, 2024 “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor” *Jurnal Of Accounting Law Communication and Technology* Vol-I/ No- 2/ Juli/ 2024, hlm 4

mencegah kejahatan, proses sosialisasi melalui penyuluhan hukum membantu masyarakat mencegah melakukan pelanggaran atau kejahatan. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga masyarakat menginternalisasikan norma-norma tersebut. Upaya represif adalah upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, yang mencakup penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan hingga tingkat pengadilan untuk memaksa pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan mematuhi hukum agar mereka jera dan tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi.³

Pelaku yang melakukan tindak pidana berulang atau penjahat kambuhan biasanya disebut dengan residivis. Umumnya residivis itu seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan mengulangnya dengan tindak pidana yang sama atau lainnya. Gejala yang muncul dalam masyarakat dan perlu ditangani dengan serius adalah residivis, karena dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat yang menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Terjadinya residivis secara kuantitas dan kualitas pendekatan untuk melakukan kejahatan cenderung meningkat, baik yang berulang kali melakukan perbuatan kriminal.⁴

Peningkatan kejahatan sebenarnya bukan kehendak masyarakat, tetapi kebanyakan masyarakat sendiri yang menciptakan seseorang melakukan kejahatan yang sama. Terlepas dari hal tersebut faktor lingkungan dan ekonomi yang buruk juga bisa menyebabkan seseorang melakukan residivis, misalnya munculnya kejahatan karena adanya kesempatan, biasanya hal ini terjadi ditempat umum.

³ Sofyan Daud, Fence Wantu, and Avelia Avelia, 2024, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Residivis Dilihat Dari Aspek Penegakan Hukum," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2: hlm. 01–10.

⁴ Moh. Elson I.M.Tandesa, Moh. Rusdiyanto U. Puluulawa, and Apripari Apripari, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3.

Faktor lingkungan menjadi penyebab banyaknya narapidana melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, karena dari faktor tersebut menjadikan seseorang terbiasa melakukan kejahatan dan kriminal, jika dalam lingkup lingkungan terdekatnya membiasakan dan mewajarkan tindakan kriminal sebagai hal biasa. Faktor lingkungan bisa menjadi penyebab munculnya tindak pidana bersangkutan dengan faktor ekonomi yang perlu diperbaiki, misalnya dalam sebuah wilayah yang ekonominya menengah kebawah, dapat mendorong seseorang berfikir untuk melakukan tindak pidana pencurian agar dirinya bisa bertahan hidup.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Ketika kondisi ekonomi seseorang berada pada titik terendah, seperti tidak memiliki pekerjaan, penghasilan yang tidak mencukupi, atau berada dalam tekanan kebutuhan hidup yang mendesak, maka tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau penipuan sering kali dipilih sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup. Dalam situasi ini, pelaku kejahatan bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan karena dorongan keterpaksaan akibat tidak adanya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan biaya pendidikan anak.

Kondisi ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia juga memperparah situasi ini. Ketimpangan sosial yang tinggi, kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta minimnya kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi latar belakang munculnya tindakan kriminal. Misalnya, seseorang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di daerah terpencil mungkin melihat pencurian sebagai satu-satunya cara untuk menyambung hidup, terutama ketika akses terhadap pendidikan dan fasilitas umum sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa

tindakan kriminal sering kali merupakan manifestasi dari masalah sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan dengan baik.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui pendekatan struktural. Pemerintah wajib hadir untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan keterampilan, serta menjamin distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan mengatasi akar masalah ekonomi yang menjadi penyebab kejahatan, maka tingkat kriminalitas di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Kebijakan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan, adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

Ketentuan residivis itu sudah tercantum pada Pasal 216 ayat (3), Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 489 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) KUHP. Residivis menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting, karena seorang pelaku residivis menganggap hukuman sebagai hal kecil. Pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan tindak pidana pengulangan maksimum hukuman dengan menambahkan beberapa point dari Pasal 486 sampai 488 KUHP, tergantung pada tindak pidana tersebut. Selain itu apabila tindakan yang jenisnya sama belum dilakukan lima tahun setelah melakukan sepenuhnya atau sebagian dari pelanggaran yang diterima.⁵

Tidak hanya masyarakat yang bertanggung jawab, tetapi negara juga harus bertanggung jawab melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk memberikan pembinaan yang tepat kepada narapidana selama narapidana berada di lapas itu harapannya adalah untuk mencegah narapidana mengulangi pelanggaran yang sama dan mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat maupun lingkungan sekitar.

⁵ *Ibid*

Narapidana dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara masuk akal sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lapas bukan hanya sekadar tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga wadah pembinaan yang menerapkan sistem pemasyarakatan yang terstruktur. Sistem ini menitikberatkan pada proses perubahan sikap dan perilaku narapidana melalui pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan sosial, agar mereka tidak lagi mengulangi tindakan kriminal setelah bebas. Dengan sistem tersebut, Lapas diharapkan mampu menjadi jembatan antara narapidana dan kehidupan sosial yang lebih sehat dan produktif di kemudian hari.

Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menciptakan pembinaan yang bersifat integratif. Pembinaan integratif mengacu pada upaya pembentukan kembali jati diri narapidana melalui program-program pembinaan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti pembinaan kepribadian, keterampilan kerja, pendidikan, dan keagamaan. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi agar narapidana tidak hanya menjalani hukuman secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan mental dan sosial secara perlahan. Harapannya, narapidana memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum dan produktif.

Dengan adanya pembinaan integratif, kehidupan narapidana yang sebelumnya terputus dari nilai-nilai sosial diupayakan untuk dibangun kembali. Mereka didorong untuk mengenal potensi diri, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menanamkan sikap disiplin dan etika. Proses reintegrasi sosial ini menjadi sangat penting agar ketika narapidana telah selesai menjalani masa hukuman, mereka tidak kembali ke jalur

kriminal, melainkan mampu beradaptasi secara positif di lingkungan masyarakat. Peran Lapas sebagai lembaga pembinaan sangatlah strategis dalam menciptakan perubahan, tidak hanya bagi individu yang menjalani hukuman, tetapi juga bagi stabilitas sosial secara keseluruhan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana di lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas hidup. Narapidana yang sedang melakukan pembinaan di lapas diberikan pembinaan melalui pembinaan secara pribadi dan pembinaan diri sendiri.⁶ Pembinaan secara pribadi dilakukan dengan cara pembinaan dalam bidang agama, pembinaan olahraga dan kesenian, serta pembinaan mental narapidana. Pembinaan diri sendiri merupakan program yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana untuk memperoleh keterampilan kerja. Pembinaan ini adalah hak yang harus diberikan kepada narapidana. Selain memperoleh hak, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus diikuti.

Rehabilitasi sosial saat ini menjadi salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menangani para narapidana, tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang bersifat manusiawi dan berorientasi pada perubahan perilaku. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat represif menjadi lebih restoratif, di mana tujuan utamanya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Dalam konteks ini, rehabilitasi sosial di lembaga

⁶ Siti Sunariyah, Dkk, 2023, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Konseling Dalam Upaya Penurunan Angka Residivis", hlm. 5.

pemasyarakatan melibatkan berbagai program, seperti pelatihan kerja, konseling, pendidikan moral, hingga penguatan spiritual, yang bertujuan untuk membentuk kembali kepribadian dan pola pikir narapidana agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas.

Secara hukum, rehabilitasi sosial memiliki dasar yang kuat, yakni tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan dan pengembangan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya berfokus pada perbaikan perilaku individu, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan komunitas, agar turut mendukung keberhasilan reintegrasi. Rehabilitasi sosial menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menurunkan angka residivisme, menciptakan lingkungan yang aman, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat secara berkelanjutan.⁷

Rehabilitasi sosial bisa menjadi solusi yang baik tetapi dengan pelaksanaan yang baik. Adanya rehabilitasi sosial ini membuat narapidana lebih terbuka pandangannya, karena tujuan rehabilitasi sosial sebenarnya untuk mendorong seseorang yang mengalami masalah sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah tindak pidana menjadi masalah yang kompleks, dengan masalah yang kompleks menjadi suatu hambatan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi sosial dengan wajar seseorang narapidana.

Efektifitas rehabilitasi sosial dapat dilihat dari hasil *output* seseorang narapidana yang sudah bebas, dari sudut pandang cara mereka bersosialisasi kepada orang lain,

⁷ MS Nur'aini, "*Patologi Dan Rehabilitas Sosial (Case Method Dan Team Based Project)*," Tesis, 2015, Eureka Media Aksara Jawa Tengah, hlm 69–73.

produktifitas seseorang mantan narapidana juga menentukan efektifitas dari rehabilitasi sosial itu sendiri. Efektifitas ini penting untuk diperhatikan, karena jika tidak, seseorang narapidana dapat menyepelekan rehabilitasi sosial yang saat ini menjadi Solusi pemerintah untuk mengurangi angka kriminalitas di Indonesia.

Latar belakang diatas menjadi alasan penulis untuk meneliti hal tersebut, karena meneliti efektifitas rehabilitasi sosial adalah perlu, untuk diketahui banyak Masyarakat di Indonesia dan memberikan pemahaman mengenai rehabilitasi sosial, residivis, dan tindak pidana pencurian. Maka penulis tertarik untuk meneliti **“Efektifitas Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami tentang efektivitas rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai Efektivitas Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum mengenai efektivitas rehabilitasi sosial

dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi beberapa pihak antara lain :

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Manfaatnya adalah Lembaga Pemasyarakatan dapat merencanakan, mengembangkan, serta melaksanakan berbagai program rehabilitasi sosial yang lebih efektif dan terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dapat mengurangi tingkat kekambuhan tindak pidana, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat membantu dalam rehabilitasi sosial bagi narapidana sehingga program rehabilitasi sosial yang dijalani dapat berhasil, serta memberikan informasi mengenai efektivitas rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul efektivitas rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. merupakan karya ilmiah asli penulis. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik ini, tiga penulisan hukum tersebut yaitu :

1. Identitas penulis; Syailendra Gusti

- a. Judul penulisan hukum/ skripsi; Pembinaan narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Klaten
- b. Rumusan masalah; a. Bagaimana praktek pembinaan narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Klaten? b. Bagaimana praktek

pembinaan narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Klaten dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?

- c. Hasil penelitian; bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Klaten menggunakan dua cara yaitu pembinaan kemandirian dan juga kepribadian. Pembinaan menurut hukum positif sudah baik dan sesuai dengan PP No.31 Tahun 1999 dan juga UU No.22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan hanya saja pembinaanya untuk narapidana residivis lebih ditekankan lagi supaya bisa mencapai target yang di harapkan. Berdasarkan tinjauan hukum islam dalam pembinaan narapidana residivis sudah benar dengan menggunakan pembinaan kemandirian dan juga kepribadian hal tersebut sudah sesuai dengan Al-Quran. Sedangkan hukuman yang diberikan untuk narapidana residivis menurut islam termasuk dalam jarimah ta'sir. Dalam penerapannya harus mengikuti kaidah-kaidah umum dalam penjatuhan pidana ta'zir.
- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun; perbedaanya itu ada di analisisnya. Dalam skripsi pembanding itu lebih berfokus pada proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Sedangkan skripsi yang akan disusun lebih fokus pada efektivitas rehabilitasi sosial yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

2. Identitas Penulis : Dwi Purwaningsih

- a. Judul penulisan hukum/ skripsi : pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkoba (studi kasus di lapas narkoba kelas IIA Yogyakarta)

- b. Rumusan masalah : a. apakah dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba kelas IIA Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
- c. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini terkait kesesuaian perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta, ada yang sesuai sepenuhnya dan ada yang sesuai belum sepenuhnya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Narapidana menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam pelaksanaan rehabilitasi medis hanya diperuntukkan bagi narapidana yang menderita adiksi tinggi; 2. Lapas dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta; 3. Narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan sosial mendapatkan hak-haknya; 4. Narapidana yang menjalani rehabilitasi medis sudah sesuai dengan tahapan rehabilitasi medis; 5. Semua narapidana menjalani rehabilitasi sosial sesuai tahapan rehabilitasi sosial. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum sepenuhnya dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, yakni narapidana belum secara tertib mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang diadakan oleh lapas, antara lain bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan.
- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun : Skripsi pembanding menyoroti upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkoba, sedangkan skripsi yang akan disusun menyoroti upaya rehabilitasi sosial bagi narapidana residivis tindak pidana pencurian.

3. Identitas Penulis : Delia Putri

- a. Judul penulisan hukum/ skripsi; Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru
- b. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di lapas kelas IIA Pekanbaru dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial tersebut?
- c. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Kelas IIA Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, PP 31 Tahun 1999 serta Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018 terkait syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini yakni dalam hal surat jaminan, domisili keluarga narapidana dari faktor kemauan narapidana itu sendiri.
- d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun : Skripsi pembeding menyoroti agar narapidana dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Skripsi yang akan disusun lebih fokus pada narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian kembali.

F. Batasan Konsep

1. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai proses membantu orang dengan gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan orang tersebut. Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk membantu

seseorang mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan membantu mereka menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan mereka.⁸

2. Residivis

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana”, pelaku pengulangan tindak pidana atau yang disebut residivis menggunakan istilah “bromocorah”, adalah orang yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-undang. Perbuatan melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum empiris adalah penelitian yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan penelitian langsung, observasi, dan fakta konkret. Penelitian ini akan mengkaji semua efektivitas rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

2. Sumber data

Penelitian hukum ini termuat 2 jenis data yang diperlukan oleh penulis, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder :

a. Data Primer

⁸ Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), hlm. 15.

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 25.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah jenis data-primer. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti disebut data primer. Data Primer dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan narapidana yang telah menjalani atau sedang menjalani rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan dari data primer. Data ini diperoleh dari analisis literatur hukum yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 216 ayat (3), Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 489 ayat (2), Pasal 512 ayat-(3)
- c) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara kepada Bapak Arvian Dwi Nugroho selaku Kasubsi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- 2) Wawancara kepada Bapak Somna selaku narapidana residivis yang sedang menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- 3) Wawancara kepada Bapak Alvian selaku narapidana residivis yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial.

b. Untuk memperoleh data sekunder:

Dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam Penulisan Hukum ini bertempat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

5. Responden

- a. Narapidana residivis yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- b. Narapidana residivis yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial.

6. Narasumber

Narasumber yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah Bapak Arvian Dwi Nugroho selaku Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang menjabat pada periode saat ini.

7. Cara Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk interpretasi, penilaian, serta pendapat atas data-data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang artinya data primer dan sekunder yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk

angka statistik yang kompleks, melainkan diuraikan secara sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan realitas yang terjadi di lapangan terkait efektivitas rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, rencana isi dari penulisan skripsi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan merumuskan latar belakang yang memuat mengenai pentingnya dari penelitian yang akan dilakukan serta memuat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam suatu kalimat tanya yang terdapat pada bagian rumusan masalah. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan serta 21 manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Terdapat pula perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang serupa dan dirumuskan dalam keaslian penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan suatu pisau analisis yang dirumuskan dalam tinjauan pustaka. Selanjutnya untuk menyamakan pemahaman antara penulis dengan pihak lain selain penulis, maka diperlukan adanya batasan konsep dalam bab ini. Kemudian yang tidak kalah penting dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis serta sistematika skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisikan konsep-konsep dari variabelvariabel yang ada pada judul skripsi. Hasil dari penelitian akan dijabarkan dalam bab ini berdasarkan analisis data yang sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisikan:

- a. Simpulan, untuk menyimpulkan hasil dari penelitian.
- b. Saran, untuk memberikan masukan-masukan kepada para pihak terkait sehingga permasalahan dapat terselesaikan

